

Telaah Singkat tentang Peraturan Perikanan Indonesia dan Kebijakan Pendukung Keberlanjutan Perikanan Nasional¹

Bahan Diskusi disusun oleh

M. Fedi A. Sondita

Staf Pengajar Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor,
Kampus IPB Darmaga Bogor

1 Pendahuluan

Keberlanjutan perikanan tangkap, baik untuk produksi komoditi ikan (*pisces*) maupun non-ikan, seperti udang dan lain-lain, memerlukan sistem pengelolaan yang tepat. Untuk menjaga keberadaan perikanan tangkap diperlukan persyaratan utama, yaitu sumberdaya perikanan yang akan dimanfaatkan harus lestari atau *sustainable*. Dengan adanya harapan bahwa sumberdaya perikanan sebagai salah satu andalan ekonomi Indonesia, peraturan-peraturan perikanan memegang peran penting dalam menentukan keberlanjutan perikanan tangkap.

Dalam makalah ini disajikan tinjauan singkat tentang kelebihan dan kelemahan peraturan-peraturan yang berlaku sekarang, dan kebutuhan kebijakan untuk menyiapkan keberlanjutan perikanan udang nasional. Sebagai acuan utama dalam penyusunan makalah ini adalah Code of Conduct for Responsible Fisheries yang dikeluarkan oleh FAO. Walaupun tidak spesifik difokuskan pada perikanan udang dengan trawl, prinsip-prinsip umum pengelolaan perikanan yang disajikan dalam makalah ini relevan untuk memenuhi tujuan diskusi ini.

2 Peraturan Perikanan

Sejumlah peraturan perikanan yang dibuat oleh Pemerintah sudah baik, dalam konteks konsep dan cakupannya. Hampir semua peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia memenuhi saran-saran yang dimuat dalam Code of Conduct for Responsible Fisheries (lihat Bagian 4 makalah ini). Beberapa contoh diantaranya adalah:

- Keputusan Menteri tentang jalur-jalur penangkapan ikan (SK Nomor 392/Kpts/Ik/120/4/1999 tertanggal 5 April 1999, Tabel 1).
- Keppres No. 39/1980 tentang penghapusan trawl di perairan bagian barat Indonesia.
- SK Dirjen Perikanan no. IK.010/S3.8075/82 tentang konstruksi pukat udang yang dilengkapi dengan alat pemisah ikan (API).

Namun sebagian peraturan-peraturan perikanan yang ada di Indonesia kurang efektif, seperti dibuktikan dengan adanya berbagai kasus pelanggaran dan hukuman kepada para pelanggar. Akibatnya, terkesan bahwa perikanan Indonesia hingga sekarang belum dikelola dengan baik (Kusumastanto 2002; Dahuri 2002).

yang mengoperasikan alat tangkap dan membahayakan orang lain. Contoh *destructive fishing* adalah:

- penggunaan peledak untuk menangkap ikan
- penggunaan bahan beracun (*cyanida*) untuk menangkap ikan
- penggunaan alat tangkap dengan bahan/material yang diperoleh dengan cara merusak lingkungan (misalnya penggunaan kayu-kayu bakau untuk bahan konstruksi peralatan tangkap)
- praktek operasi yang merusak habitat (misalnya penempatan jangkar yang merusak terumbu karang, pemasangan perangkap dengan cara ditimbun oleh bongkahan terumbu karang)
- penggunaan peralatan tangkap yang diseret menyapu dasar permukaan laut (misalnya trawl dan *dredge*).

3 Kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perikanan yang berkelanjutan

FAO menawarkan suatu pedoman, yaitu *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF), yang dapat digunakan oleh negara-negara dalam mengelola perikanan di wilayah kewenangannya. Manfaat dari pedoman tersebut dicantumkan dalam Bab 2 CCRF tentang tujuan dari pedoman tersebut. Sedangkan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perikanan tersebut disajikan Bab 6 CCRF.

Terlepas dari kebijakan DKP tentang pengendalian perikanan tangkap, perhatian pemerintah daerah dan stakeholder lokal sedang gencar untuk memanfaatkan sumberdaya perikanan, terutama untuk daerah yang mengharapkan adanya PAD dari sektor perikanan dan kelautan. Saran terbaik untuk pembangunan perikanan lokal tersebut adalah agar instansi-instansi Pemerintahan Pusat dan Daerah menerapkan *precautionary approach* atau pendekatan yang berhati-hati. Hal ini sesuai dengan ayat 7.5.4 dari Code of Conduct for Responsible Fisheries:

“In the case of new or exploratory fisheries, States should adopt as soon as possible cautious conservation and management measures, including, inter alia, catch limits and effort limits. Such measures should remain in force until there are sufficient data to allow assessment of the impact of the fisheries on the long-term sustainability of the stocks, whereupon conservation and management measures based on that assessment should be implemented. The latter measures should, if appropriate, allow for the gradual development of the fisheries.”

4 Pengelolaan Perikanan Tangkap

Berikut ini adalah salinan dari Code of Conduct for Responsible Fisheries Bagian 7.6 yang memberikan pilihan pendekatan-pendekatan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Hingga tingkat tertentu, pendekatan-pendekatan tersebut sudah diadopsi dalam bentuk peraturan-peraturan. Namun, seperti dikemukakan di atas, penerapan dan efektifitas dari peraturan tersebut masih belum memuaskan.

fisheries management organizations and arrangements should promote, to the extent practicable, the development and use of selective, environmentally safe and cost effective gear and techniques.

7.6.10 States and subregional and regional fisheries management organizations and arrangements, in the framework of their respective competences, should introduce measures for depleted resources and those resources threatened with depletion that facilitate the sustained recovery of such stocks. They should make every effort to ensure that resources and habitats critical to the well-being of such resources which have been adversely affected by fishing or other human activities are restored.

5 Masa Depan: Desentralisasi Pengelolaan Perikanan melalui Pemberdayaan Stakeholder Lokal

Peran Pemerintah (Pusat) yang sangat besar di masa lalu telah menghasilkan 'sukses' yang bersifat jangka pendek. Seperti di sektor-sektor lainnya, pengelolaan perikanan nasional sangat terpusat atau bersifat *top-down*, baik dalam aspek perencanaan, implementasi, dan pembiayaan pembangunan. Hal ini menyebabkan stakeholder lokal terus menerus tergantung kepada petunjuk-petunjuk, bantuan, dan subsidi dari Pemerintah.

Kondisi politik negara sekarang memberi kesempatan kepada stakeholder lokal, yang diwakili oleh Pemerintah Daerah, untuk berperan lebih besar dalam pengelolaan perikanan. Hal ini merupakan salah satu bentuk desentralisasi pengelolaan perikanan yang bertujuan agar tercipta pengelolaan perikanan yang efektif dan bermanfaat bagi stakeholder lokal. Namun maksud dari desentralisasi ini perlu dipersiapkan secara matang. Salah satu alternatifnya adalah pemberdayaan stakeholder lokal dalam pengelolaan perikanan, termasuk pemberdayaan nelayan.

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah kemandirian (DELIVERI, 2001). Namun dalam proses menuju mandiri ini mereka memerlukan bantuan, khususnya dalam mengkaji kebutuhan dan permasalahan pembangunan dan mata pencaharian, menentukan solusi yang tepat, dan mengakses sumberdaya yang diperlukan, baik dari luar maupun dari sumber yang dimiliki masyarakat. Kemandirian ini dapat diukur dari kemampuan stakeholder lokal menilai atau mengkaji hal-hal tersebut dan mengajukan usulan cara terbaik untuk menangani persoalan yang dihadapinya. Proses pemberdayaan ini hendaknya menjadi dasar untuk menyusun program-program lokal, daerah, dan nasional, dengan prinsip-prinsip mengutamakan masyarakat, membangun kerjasama di antara para stakeholder, optimasi sumberdaya lokal, pengurangan ketergantungan, berbagi wewenang dan kewajiban, dan meningkatkan keberlanjutan.

Beberapa kendala yang perlu diwaspadai dalam mewujudkan stakeholder lokal yang mandiri, antara lain:

- Para pengambil keputusan senior kurang komitmen dan memahami prinsip-prinsip dan manfaat pemberdayaan dengan pendekatan di atas;
- Instansi pemerintahan kurang mengutamakan aspek pelayanan untuk kepentingan